

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh**

*BENDI JUANTARA*

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sukadana didasarkan pada Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional, Undang-Undang No 32 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 15 Juli 2010 kepada unsur penyelenggara musrenbang kecamatan mengungkapkan bahwa pelaksanaan musrenbang belum sepenuhnya dihadiri oleh seluruh *stakeholder*, baik dari lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga legislatif. Padahal berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan seharusnya perwakilan lembaga tersebut wajib hadir dan terlibat didalam penyelenggaraan musrenbang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektifitas pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, dan data tertulis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing dan interpretasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dengan mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta pedoman penyelenggaraan Musrenbang.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Sukadana terlaksana secara efektif. Dari sisi ketersediaan data seputar kesiapan pelaksanaan musrenbang kecamatan Sukadana dari tempat, jadwal, peserta, data tentang status perkembangan perencanaan daerah yang menjadi prioritas kecamatan dan usulan-usulan yang sebelumnya telah di bahas pada saat pelaksanaan musrenbang desa sepenuhnya sudah tersedia sesuai dengan pedoman penyelenggaraan musrenbang. Sedangkan dari sisi persiapan musrenbang telah dibentuk tim penyelenggara yang bertugas menyelenggarakan musrenbang baik dari penyampaian informasi musrenbang hingga koordinasi dengan tim perencana desa. Dari sisi pelaksanaan musrenbang telah melalui serangkaian pembahasan dan menyepakati bersama skala prioritas usulan kecamatan.

**Kata kunci : Efektifitas Musrenbang, Kecamatan Sukadana.**